



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 149 TAHUN 2015
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 84 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN ASET WISMA, ASRAMA HAJI, PUSAT INFORMASI
HAJI (PIH), DAN RUMAH DINAS EKS BADAN PENGELOLA DANA ABADI
UMAT (BP DAU) DAN/ATAU BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM)
PADA KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi terhadap penetapan Barang Milik Negara pada Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pencabutan Keputusan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2015 tentang Penetapan Aset Wisma, Asrama Haji, Pusat Informasi Haji (PIH), dan Rumah Dinas Eks Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) dan/atau Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pada Kementerian Agama sebagai Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Keputusan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN ASET WISMA, ASRAMA HAJI, PUSAT INFORMASI HAJI (PIH), DAN RUMAH DINAS EKS BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT (BP DAU) DAN/ATAU BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) PADA KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA (BMN) KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Keputusan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2015 tentang Penetapan Aset Wisma, Asrama Haji, Pusat Informasi Haji (PIH), dan Rumah Dinas Eks Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) dan/atau Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pada Kementerian Agama sebagai Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN